



**LAPORAN**  
**KEGIATAN PENYUSUNAN DAN PENERBITAN PRODUK HUKUM DAERAH**  
**SUB KEGIATAN SOSIALISASI PERDA PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN**  
**BENCANA KOTA BIMA NOMOR : 04 TAHUN 2014**

**I. LATAR BELAKANG**

Seperti halnya wilayah lain di Indonesia, posisi dan letak geografis Kota Bima telah menempatkan daerah ini di dalam posisi yang rawan terhadap bencana; baik bencana alam maupun bencana sosial. adanya pertemuan antara lempeng tektonik Euro Asia dan Austro India, serta adanya fenomena pemanasan global berdampak pada peningkatan potensi gempa yang dapat menimbulkan tsunami di kawasan pesisir selatan Nusa Tenggara Barat termasuk juga Wilayah Kota Bima. Dan terjadinya angin puting beliung di berbagai daerah. Kota Bima juga diketahui berpotensi tinggi dilanda kekeringan; tercatat 3 kelurahan di Kota Bima saat ini sedang mengalami kekeringan akibat musim kemarau yang berkepanjangan. Bahkan di beberapa daerah kondisi kekeringan ini tidak lagi dipandang sebagai suatu bencana dikarenakan frekuensi kejadian yang cukup tinggi.

Terjadinya bencana tersebut telah mengakibatkan kerugian fisik maupun non-fisik bagi daerah, yang kemudian memberikan efek domino pada terhambatnya pembangunan daerah. Terlepas dari potensi bencana serta dampak yang ditimbulkan tersebut, langkah-langkah penanggulangan bencana yang diambil oleh Pemerintah Kota Bima selama ini dirasa masih kurang efektif; cenderung bersifat kuratif dan seringkali kurang terkoordinir sehingga tidak jarang terjadi tumpang tindih kegiatan ataupun langkah penting tidak terambil. Sebagai dampak lebih lanjut, kerugian materil maupun non-materil yang dialami oleh wilayah ini (termasuk masyarakat) cukup tinggi.

Faktor utama yang disinyalir berkontribusi terhadap kekurangefektifan ini adalah paradigma penanganan bencana di daerah yang bersifat parsial, sektoral dan *ad-hoc*; dimana langkah yang diambil cenderung difokuskan pada pemberian bantuan fisik kepada korban saat fase tanggap darurat. Faktor lain yang dirasa berpengaruh adalah kebijakan otonomi daerah yang seringkali dipahami hanya sebagai keleluasaan untuk memanfaatkan sumber daya daerah tanpa diiringi dengan kesadaran untuk mengelolanya<sup>1</sup>. Di lain pihak, adanya otonomi daerah ini menempatkan pemerintah kabupaten/kota sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap upaya penanggulangan bencana. Lemahnya koordinasi antar pemerintah kabupaten/kota saat ini disinyalir telah meningkatkan risiko bencana di suatu wilayah; terutama mengingat peristiwa bencana seringkali bersifat lintas batas, meliputi lebih dari satu wilayah kabupaten/kota.

Untuk mengatasi hal ini, di tingkat pusat telah dikeluarkan Undang-undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana yang salah satu isinya mengamanatkan Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan Penanggulangan Bencana. Maka untuk mengatur Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah diperlukan satu Landasan hukum yang bersifat karakteristik kedaerahan yang mengatur secara detail tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kota Bima, sehingga pada Bulan Maret yang lalu telah diundangkan Perda Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bima Nomor : 04 tahun 2014 sesuai yang kita harapkan.

Dalam Pasal 7 Undang - undang Nomor 10 Tahun 2004, Peraturan Daerah adalah salah satu jenis dan hierarki Peraturan Daerah Propinsi, Peraturan Daerah Kabupaten / Kota dan Peraturan Desa atau Peraturan yang setingkat. Peraturan Daerah yang telah diundangkan harus disebarluaskan kepada masyarakat, agar masyarakat mengetahui, memahami dan dapat berpartisipasi dalam melaksanakan Peraturan Daerah di Daerahnya. maka untuk mencapai

tujuan tersebut Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bima bermaksud melakukan “**Kegiatan Sosialisasi Peraturan Daerah Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Kota Bima Nomor 4 Tahun 2014**”

## **II. MAKSUD DAN TUJUAN**

### **II.1 Maksud :**

- a. Dapat meningkatkan pengetahuan, wawasan dan pemahaman bagi Pemerintah, Masyarakat, dan Lembaga lainnya dalam hal penyelenggaraan penanggulangan bencana sehingga dapat mengoptimalkan perannya masing - masing dalam penanggulangan bencana
- b. Dapat mensosialisasikan kepada seluruh Stakeholder tentang pentingnya sebuah landasan hukum dalam penyelenggaraan penanggulangan Bencana

### **II.2. Tujuan:**

- a. Diharapkan berbagai elemen masyarakat dapat memahami dan ikut berpartisipasi dalam upaya penyelenggaraan penanggulangan bencana
- b. Masyarakat juga dapat secara langsung mengontrol dan mengawasi jalannya Perda penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah

## **III. DASAR**

Dasar pelaksanaan Kegiatan Konsultasi Publik Rancangan Perda Penanggulangan Bencana Kota Bima Tahun 2014 adalah :

1. Undang - undang RI Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan perundang - undangan
2. Undang Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4727);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
4. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
5. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Pembentukan dan Tupoksi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bima;
6. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Kota Bima ;
7. Surat Keputusan Walikota Bima Nomor 46 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Kegiatan Konsultasi Publik Rancangan Perda Penanggulangan Bencana Kota Bima Tahun 2014.

## **IV. WAKTU DAN TEMPAT**

Kegiatan Sosialisasi Perda Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Kota Bima Nomor : 04 Tahun 2014 dilaksanakan pada Hari Rabu, tanggal 14 Mei 2014 di Aula Kantor BPBD Kota Bima Jl. Gajah mada No. 51 Kel Penaraga Kota Bima.

## **V. METODE KEGIATAN**

Kegiatan Sosialisasi Perda Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Kota Bima Nomor : 04 Tahun 2014 dilaksanakan dengan menggunakan metode Ceramah dan Diskusi

## **VI. PESERTA KEGIATAN**

Kegiatan Sosialisasi Perda Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Kota Bima Nomor 04 tahun 2014 dihadiri oleh berbagai kalangan. Peserta yang hadir sebanyak 100 (Seratus) orang yang berasal dari Camat dan Lurah se Kota Bima, Pimpinan Lembaga/Perguruan Tinggi/LSM/Lembaga Masyarakat, BUMN/BUMD, Insan Pers, SKPD yang terkait Lingkup Pemerintah Kota Bima. Daftar Peserta Terlampir

## **VII. MATERI KEGIATAN**

Materi Kegiatan Sosialisasi Perda Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Kota Bima Nomor : 04 Tahun 2014, antara lain:

1. Kebijakan Umum Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Kota Bima
2. Pemahaman Konseptual Perda Penyelenggaraan PB "Sudut Pandang Perguruan Tinggi"
3. Landasan Teknik Penyusunan Peraturan Daerah
4. Membangun Pemahaman Kesadaran Hukum Masyarakat (Hak dan Kewajiban Masyarakat)
5. Kebijakan Penganggaran dan Pengawasan terhadap Perda Penyelenggaraan PB

## **VIII. NARASUMBER**

Narasumber pada Kegiatan Sosialisasi Perda Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Kota Bima Nomor : 04 Tahun 2014, antara lain:

1. Ketua Baleg DPRD Kota Bima
2. Asisten I Setda Kota Bima
3. Unsur BPBD Kota Bima
4. Tim Penyusun Naskah Akademik Perda Penyelenggaraan PB
5. Bagian Hukum Setda Kota Bima Kota Bima

## **IX. BIAYA**

Biaya Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi Perda Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Kota Bima Nomor : 04 Tahun 2014 dibebankan pada APBD II Kota Bima, DPA Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bima Tahun 2014

## **X. HASIL-HASIL YANG DICAPAI**

Antusiasme peserta untuk menghadiri kegiatan sosialisasi Perda menggambarkan tingkat kepedulian dan keikutsertaannya untuk memahami dan mau melaksanakan hak dan kewajiban masyarakat dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana. Proses keberlangsungan kegiatan sosialisasi Perda Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Nomor 04 tahun 2014 tercatat dalam Notulen Rapat dan Dokumentasi kegiatan terlampir dalam laporan ini.

Hasil-hasil yang dicapai dalam pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi Perda Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Kota Bima Nomor : 04 Tahun 2014 antara lain:

- a. Meningkatkan Pengetahuan dan pemahaman masyarakat dan dunia usaha tentang Perda Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana sehingga dapat memudahkan dalam mengimplementasikannya
- b. Meningkatkan Pengetahuan dan Pemahaman SKPD dalam menterjemahkan tugas pokok dan fungsinya terutama SKPD yang terkait dengan penanggulangan bencana
- c. Masyarakat memahami kedudukan produk hukum daerah khususnya Perda Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.

## **XI. PENUTUP**

Demikian Laporan singkat tentang pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi Perda Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Kota Bima Nomor : 04 Tahun 2014, semoga menjadi acuan dalam pelaksanaannya

**Badan Penanggulangan Bencana Daerah  
Kota Bima,  
Kepala Pelaksana;**

**Drs H. M. Fakhrunraji, ME  
Nip. 19680828 199203 1 010**

**Jadwal Tentatif**  
 Kegiatan Sosialisasi Perda Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Kota Bima  
 Nomor : 04 Tahun 2014  
 Hari/Tanggal : Rabu, 14 Mei 2014

NO	JAM	MATERI	NARASUMBER
<i>1.</i>	<i>08.00 – 09.00</i>	<i>Acara Pembukaan oleh Walikota Bima</i>	<i>Walikota Bima</i>
	<b>09.00 – 09.15</b>	<b>Coffee break</b>	<b>Panitia</b>
<i>II</i>		<b>Acara Sosialisasi Perda Penyelenggaraan PB</b>	
2.	09.15 – 09.45	Kebijakan Umum Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kota Bima (BAB VII, VIII, dan IX)	Kalak BPBD Kota Bima
3	09.45 – 10.15	Landasan Teknik Pembentukan Peraturan Daerah	Asisten I Setda Kota Bima
4.	10.15 – 10.45	Pemahaman Konseptual Perda Penyelenggaraan PB “Sudut Pandang Perguruan Tinggi”	Ketua Tim Penyusun Naskah Akademik Perda PB
5.	10.45 – 12.00	Diskusi Panel	Semua Narasumber
	<b>12.00 – 13.00</b>	<b>Ishoma</b>	<b>Panitia</b>
6.	13.00 – 13.30	Membangun Pemahaman Kesadaran Hukum Masyarakat (Hak dan Kewajiban Masyarakat)	Kabag Hukum Setda Kota Bima
7.	13.30 – 14.00	Kebijakan Penganggaran dan Pengawasan terhadap Perda Penyelenggaraan PB	Ketua Badan Legislatif DPRD Kota Bima
8.	14.00 – 15.00	Diskusi Panel	Semua Narasumber
	<b>15.00 - 15.15</b>	<b>Coffee break</b>	<b>Panitia</b>
9.	15.15 – 15.30	Penyelesaian Administrasi	<i>Panitia</i>
10.	15.30 - Selesai	Penutupan	Kalak BPBD Kota Bima

Raba Bima, 7 Mei 2014

Kepala Pelaksana BPBD Kota Bima,

**Drs H. M. Fakhrunraji, ME**  
 Nip. 19680828 199203 1 010

**Jadwal Tentatif**  
**Kegiatan Sosialisasi Perda Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Kota Bima**  
**Nomor : 04 Tahun 2014**  
**Hari/Tanggal : Rabu, 14 Mei 2014**

<b>NO</b>	<b>JAM</b>	<b>MATERI</b>	<b>NARASUMBER</b>
<i>1.</i>	<i>08.00 – 09.00</i>	<i>Acara Pembukaan oleh Walikota Bima</i>	<i>Walikota Bima</i>
	<b>09.00 – 09.15</b>	<b>Coffee break</b>	<b>Panitia</b>
<i>II</i>		<b>Acara Sosialisasi Perda Penyelenggaraan PB</b>	
2.	09.15 – 09.45	Kebijakan Umum Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kota Bima (BAB VII, VIII, dan IX)	Kalak BPBD Kota Bima
3	09.45 – 10.15	Landasan Teknik Pembentukan Peraturan Daerah	Asisten I Setda Kota Bima
4.	10.15 – 10.45	Pemahaman Konseptual Perda Penyelenggaraan PB “Sudut Pandang Perguruan Tinggi”	Ketua Tim Penyusun Naskah Akademik Perda PB
5.	10.45 – 12.00	Diskusi Panel	Semua Narasumber
	<b>12.00 – 13.00</b>	<b>Ishoma</b>	<b>Panitia</b>
6.	13.00 – 13.30	Membangun Pemahaman Kesadaran Hukum Masyarakat (Hak dan Kewajiban Masyarakat)	Kabag Hukum Setda Kota Bima
7.	13.30 – 14.00	Kebijakan Penganggaran dan Pengawasan terhadap Perda Penyelenggaraan PB	Ketua Badan Legislatif DPRD Kota Bima
8.	14.00 – 15.00	Diskusi Panel	Semua Narasumber
	<b>15.00 - 15.15</b>	<b>Coffee break</b>	<b>Panitia</b>
9.	15.15 – 15.30	Penyelesaian Administrasi	<i>Panitia</i>
10.	15.30 - Selesai	Penutupan	Kalak BPBD Kota Bima

Raba Bima, 7 Mei 2014

An.Kepala Pelaksana BPBD Kota Bima,  
Pj yang Mewakili,

**Drs H.Syarifuddin, MAp**  
Nip. 19621029 199403 1 002

